KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2-OT.02.02-118
Tanggal Pembuatan	: 2 Januarii 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 2 Januari 2026
Disahkan Oleh **${ttd_pengirim}**	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG, Ruri Hariri Roesman NIP. 198409092003121003
Nama SOPAP	PENYUSUNAN USULAN RENCANA KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Mengetahui fungsi keimigrasian;
2. Mengetahui tata cara penyusunan rencana kegiatan;
3. Mengetahui pelaksana fungsi intelijen keimigrasian;
4. Mengetahui kewenangan dan tugas pelaksana fungsi intelijen keimigrasian;
5. Mengetahui prinsip-prinsip penyusunan perjanjian kerja sama inteliijen keimigrasian.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Printer/Scanner/Hardisk/Flashdisk;
2. Jaringan Internet;
3. Alat tulis kantor.

Peringatan:

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan pimpinan tidak dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan/keputusan secara cepat, tepat dan akurat, sehingga permasalahan dan potensi permasalahan di masa yang akan datang tidak dapat diselesaikan.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual, sebagai bahan evaluasi perencanaan dan koordinasi kegiatan Intelijen Keimigrasian

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PENYUSUNAN USULAN RENCANA KERJA SAMA INTELIJEN KEIMIGRASIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Tim	Direktur Jenderal Imigrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membentuk tim penyusunan usulan rencana kerja sama Intelijen Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kementerian/ Lembaga Dalam Negeri atau Luar Negeri		Mulai	1. Renstra Ditjenim dan dokumen relevan lainnya; 2. MoU Kemenkumham/PKS Intelijen Keimigrasian Ditjenim dengan Kementerian/Lembaga Dalam Negeri atau Luar Negeri; 3. Alat utama intelijen.	1 hari	Surat Keputusan (SK) pembentukan tim penyusunan usulan rencana kerja sama intelijen keimigrasaian Ditjenim dengan Kementerian/Lembaga Dalam Negeri atau Luar Negeri	1. Direktur Intelijen Keimigrasian menetapkan arah, strategi dan target kinerja yang diharapkan; Direktur Intelijen Keimigrasian membentuk dan memimpin Tim yang beranggotakan personel 2. intelijen dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi; MoU Kemenkumham adalah dokumen perjanjian yang digunakan sebagai dasar/payung hukum disusunnya perjanjian kerja sama (PKS); 3. Alat utama intelijen terdiri dari komputer, internet, printer, ATK, alat komunikasi, alat transportasi. 4.
2.	Tim penyusunan usulan rencana kerja sama intelijen keimigrasaian Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kementerian/Lembaga Dalam Negeri atau Luar Negeri mengumpulkan, mengolah dan mereviu			1. Surat Keputusan (SK) pembentukan tim penyusunan usulan rencana kerja sama intelijen keimigrasaian Ditjenim dengan Kementerian/ Lembaga Dalam Negeri atau Luar Negeri; Renstra Ditjenim dan dokumen relevan 2. lainnya; MoU Kemenkumham/PKS Intelijen 3. Keimigrasian Ditjenim dengan Kementerian/Lembaga Dalam Negeri atau Luar Negeri; Alat utama intelijen; 4. Alat khusus intelijen. 5.	30 hari	Hasil Reviu usulan rencana Perjanjian Kerja Sama intelijen keimigrasian	1. Mengumpulkan dan mengolah data dan/atau informasi sebagai bahan untuk merumuskan: a. sasaran kerja sama yang mengacu pada Renstra dan dokumen lainnya yang relevan; b. Identifikasi dan klasifikasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan; c. rancangan awal rencana kegiatan kerja sama. 2. Memberikan usulan berupa reviu dalam bentuk nota dinas terkait rencana Perjanjian Kerja Sama kepada Direktorat Kerja Sama Keimigrasian; 3. Reviu dilakukan dengan melakukan penilaian dan pengujian yang bermanfaat bagi organisasi dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen keimigrasian dengan melakukan konsultasi dengan Direktur Intelijen Keimigrasian; 4. Merumuskan dan menyajikan hasil reviu PKS melalui nota dinas kepada Direktorat Kerja Sama Keimigrasian; 5. Jika rencana Perjanjian Kerja Sama kurang sesuai maka akan dikembalikan untuk disempurnakan, jika dinilai sempurna maka akan dilaporkan kepada Direktur Intelijen Keimigrasian; 6. Alat khusus intelijen adalah SIMKIM.
3.	Menetapkan usulan rencana kerja sama intelijen keimigrasaian Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Kementerian/Lembaga Dalam Negeri atau Luar Negeri		Tidak Ya	Hasil Reviu usulan rencana Perjanjian Kerja Sama intelijen keimigrasian	1 hari	Nota dinas usulan rencana Perjanjian kerja sama intelijen keimigrasian	Nota dinas terkait rencana Perjanjian Kerja Sama yang telah disempurnakan dan disetujui oleh Direktur Intelijen Keimigrasian diberikan kepada Direktorat Kerja Sama Keimigrasian
4.	Mendokumentasikan	Selesai		Nota dinas usulan rencana Perjanjian kerja sama intelijen keimigrasian	1 hari	Data dan/atau informasi rencana kerja sama intelijen keimigrasian	Rencana kerja sama intelijen keimigrasian yang telah ditetapkan dan didokumentasikan, disimpan serta digunakan sebagai data dan/atau informasi bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan/pengambilan keputusan termasuk penyusunan rencana kerja sama intelijen keimigrasian berikutnya